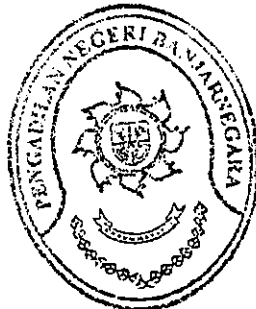


PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA KELAS II

**SALINAN PUTUSAN
PERKARA PIDANA KHUSUS
NOMOR 380/Pid Sus/2018/PT SMG**



**Dalam perkara atas nama
HADI SUWARNO bin S. MINARTO, sebagai terdakwa;**

PUTUSAN

Nomor 380/Pid Sus/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- 
1. Nama lengkap : **HADI SUWARNO Bin S. MINARTO.**
 2. Tempat lahir : Banjarnegara.
 3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Desember 1960.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Dukuh Sidakarsa RT. 002 RW. 006 Desa Sidarata Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan Jalan Selamanik No. 15 Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
 7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Swasta (Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Sugeng, S.H., M.Si., Waslam Makhsid, S.H., M.H., dan Hangsi Priyatno, S.H., M.H. beralamat di Kantor Advokat H. Sugeng, S.H., M.Si & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/SK.L/ADV-SGG/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berturut-turut;

- I. Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Desember 2018 Nomor: 380/Pid Sus/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Banjarnegara

Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas:

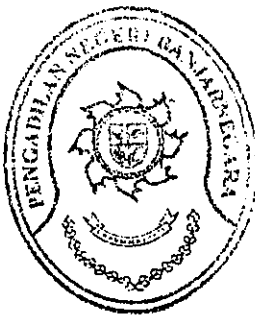
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah Terdakwa HADI SUWARNO atau kantor Sekertariat DPC Partai Demokrat Banjarnegara Jln.Selomanik No 15 Kelurahan Kuta Banjarnegara Kec. Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SETIAP PELAKSANA DAN / ATAU TIM KAMPANYE PEMILU YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 280 AYAT (2) Huruf h yaitu PELAKSANA DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILU DILARANG MENGIKUTSERTAKAN KEPALA DESA**, perbuatan tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HADI SUWARNO adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara sejak bulan Oktober 2017 yang kedudukan kantor sekertariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara berada di Jalan Selomanik No 15 Kelurahan Kuta Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah mengajukan daftar Tim Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara. Dengan adanya surat model. K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banjarnegara tertanggal 20 September 2018.
- Bahwa Tim Pelaksana Kampanye tersebut adalah: POMPY WIDIASMORO,S.Pd (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara), DWI ANTORO (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara), W.BUDIMAN (Pengurus DPC Partai Demokrat Kab. Banjarnegara) dan yang menjadi penanggungjawab pelaksana dan atau Tim Kampanye DPR Kabupaten Banjarnegara Pemilu



Tahun 2019 adalah Terdakwa sebagai ketua DPC partai Demokrat Banjarnegara.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 dari pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib bertempat di Golden Room Surya Yudha Park turut Kelurahan Rejasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Partai Demokrat mengadakan kegiatan kampanye tatap muka yaitu kegiatan "Meet The People" tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, Terdakwa Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara adalah Penanggungjawab kepanitiaan atas kegiatan tersebut yang merupakan pelaksana dan Tim Kampanye Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono termasuk dalam kegiatan kampanye karena:
 - ✓ Kegiatan diselenggarakan oleh partai politik dalam hal ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara masuk dalam tahap pemilu kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
 - ✓ Didalam ruangan kegiatan ditemukan alat peraga yaitu replika bendera Partai Politik/Partai Demokrat dengan dicantumkan nomor urut partai 14 yang menunjukkan citra diri Partai Demokrat;
 - ✓ Kehadiran Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono selaku Juru Kampanye Nasional Partai Demokrat yang dalam sambutannya memperkenalkan para calon anggota legislative DPR RI, calon anggota legislative DPRD Jawa tengah, dan calon anggota legislative DPRD Banjarnegara yang dapat dipilih dalam pemilu pada tanggal 17 April 2019 kepada para hadirin di kegiatan tersebut;
 - ✓ Sambutan dari Terdakwa selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara menyampaikan dalam sambutannya bahwa "jangan ragu-ragu untuk memilih Partai Demokrat" dan SBY selaku ketua umum Partai Demokrat menyampaikan "kalau demokrat kembali kedalam pemerintahan aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dan dilaksanakan";



✓ Adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan nomor : STTP/62/X/2018/DITENTELKAM tanggal 27 Oktober 2018 yang dikeluarkan atas adanya Surat Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Nomor: 075/DPD/PD-JTG/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018 menerangkan adanya kegiatan dalam bentuk Tatap Muka.

➤ Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bagian ketiga Metode Kampanye Pasal 275 ayat (1) kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: b. pertemuan tatap muka.

Bahwa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono dihadiri oleh beberapa Caleg DPRD Kabupaten Banjarnegara, DPRD Propinsi Jawa Tengah, DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Kabupaten Banjarnegara serta diikuti oleh beberapa Kepala Desa antara lain:

- 1) Saksi BUDIYONO yang menjabat sebagai Kepala Desa Kutayasa Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/996 tahun 2013;
- 2) Saksi SOMAD yang menjabat sebagai Kepala Desa Clapar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/732 tahun 2013;
- 3) Saksi KHUSEN yang menjabat sebagai Kepala Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/731 tahun 2013;
- 4) Saksi TAUFIKUDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2018-2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141.1/631 tahun 2018;
- 5) Saksi JATMIKO yang menjabat sebagai Kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2018-2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141.1/626 tahun 2018;



- 6) Saksi BUNYAMIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/720 tahun 2013;
- 7) Saksi BEJO SUROSO yang menjabat sebagai Kepala Desa Gumingsir Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 141/1040 tahun 2013;
- 8) Saksi UNTUNG SAEFUDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Metawana Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 241.1/638 tahun 2018;

- Bahwa kehadiran beberapa orang Kepala Desa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, karena mendapat undangan dari Terdakwa, dimana sehari sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di kantor Sekertariat DPC Partai Demokrat Banjarnegara Jln.Selomanik No 15 Kelurahan Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp melalui handphone SAMSUNG A5 milik Terdakwa dengan nomor telepon 082113005073 kepada Whatsapp telephone milik Saksi JATMIKO dengan nomor telepon 085293730677 dengan isi pesan berupa : file doc word dengan judul Undangan Tokoh Tatap Muka Dengan SBY serta chat tambahan dibawahnya yang bertuliskan "Mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke sekuruh yth bpk/Ibu Kepala Desa se Kec.Madukara Tks".
- Bahwa kehadiran Kepala Desa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono diketahui oleh Terdakwa, dimana pada saat itu ada seorang peserta yaitu Saksi BUNYAMIN yang mengaku sebagai Kepala Desa Binorong Kecamatan Bawang mengajukan pertanyaan ke Bapak Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono tentang program PNPM, karena pertanyaan diluar tema dan betele-tele saat itu juga Terdakwa HADI SUWARNO menghentikan pertanyaan tersebut, dan hanya menyampaikan agar pertanyaan sesuai Tema yaitu bidang pertanian, tetapi saat itu

Terdakwa tidak melarang bahwa Kepala Desa hadir diacara tersebut sampai dengan acara selesai.

- Bahwa dalam kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono, ketika dilaksanakan sesi foto bersama terdapat sesi yang dikhususkan untuk foto bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono dengan Kepala Desa yang hadir, dimana terdapat 4 (empat) orang Kepala Desa yang ikut foto bersama.
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh Saksi dari bawaslu Kabupaten Banjarnegara yaitu Saksi ENDRO WIBOWO AJI dan SUGIATNO, dari Panwascam Madukara Saksi UNTUNG SUROSO dan Saksi SUBALYO dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan kegiatan kampanye tatap muka "Meet the people" tersebut dan Saksi melihat dan mendengar ada Kepala Desa binorong yang bernama Bunyamin yang memperkenalkan diri saat sesi acara tanya jawab dengan SBY. Setelah selesai acara kemudian petugas yang melaksanakan pengawasan melaporkan hasil pengawasan.
- Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rapat di bawaslu kabupaten banjarnegara untuk dianalisa selanjutnya dibuat kajian tentang adanya dugaan pelanggaran.
- Bahwa Setelah itu dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan bahwa benar dalam kegiatan MEET THE PEOPLE tatap muka dengan masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan peserta yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, Pkl 20.00 Wib s/d selesai, bertempat di Golden Ball Room Surya Yudha Park turut Rejasa Kecamatan Madukara Kab Banjarnegara terdapat sejumlah Kepala Desa yang ikut serta / menghadiri kegiatan tersebut dan sehingga para Kades mengikuti kegiatan tersebut karena diundang oleh Sdr. HADI SUWARNO.
- Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah Kepala Desa yang telah dilakukan klarifikasi, sehingga para Kepala Desa tersebut menghadiri acara tersebut karena diundang oleh Sdr. HADI SUWARNO. Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah Kepala Desa yang telah dilakukan klarifikasi, undangan yang



disebarkan/ dikirimkan adalah melalui pesan Whats App dari Sdr. HADI SUWARNO kepada Sdr. JATMIKO yang merupakan Kepala Desa Pekauman. Dalam percakapan Whats App antara Sdr. HADI SUWARNO dengan Sdr. JATMIKO diketahui bahwa terdapat undangan dalam bentuk lampiran file format words dengan judul UNDANGAN TOKOH TATAP MUKA DENGAN SBY, ditambahi keterangan tulisan "mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada seluruh yth bpk/lbu Kepala Desa se kec. Madukoro tks".



Bahwa berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dan hasil kajian dan ditemukan pada kegiatan tersebut antara lain:

- Bahwa berdasarkan peraturan KPU no.28 Tahun 2018 sejak tgl 23 September 2018 sampai dengan 16 April 2019 sudah mulai tahapan kampanye.
- 2) Ditempat kegiatan ditemukan alat peraga yaitu bendera Partai Politik/ Partai Demokrat nomor 14.
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerima tembusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kegiatan tatap muka Partai Demokrat.
 - 4) Adanya penyampaian misi, visi atau program dan atau citra diri yang disampaikan Terdakwa maupun pak SBY sebagai ketua Umum Partai Demokrat.
- Bahwa berdasarkan Keterangan AHLI BAHASA INDONESIA Sdr. Drs. BAMBANG WIDODO, M.M.Par selaku Ahli Bahasa Indonesia berpendapat bahwa :
- ✓ Bahwa dari judul kalimat dalam pesan pesan wathsapp yang dikirimkan oleh Sdr. HADI SUWARNO kepada Sdr. JATMIKO yang berupa tulisan: Undangan ... jelas menunjukan bahwa Sdr. HADI SUWARNO mengharap kehadiran seseorang atau beberapa orang pada kegiatan yang diadakan oleh Sdr. HADI SUWARNO.
 - ✓ Arti dari kata memohon adalah sebuah permintaan yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat mewakili pribadi atau mewakili kelompok atau mewakili lembaga. Jadi arti keseluruhan dari kalimat "mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke seluruh yth bpk/lbu Kepala Desa se Kec.Madukoro Tks".

Adalah permintaan kepada Sdr. JATMIKO dari Sdr. HADI SUWARNO agar Sdr. JATMIKO meneruskan undangan yang dikirimkan oleh Sdr. HADI SUWARNO kepada seluruh Kepala Desa se kecamatan madukara kabupaten Banjarnegara.

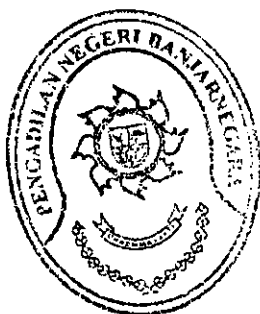


- ✓ bahwa membaca pesan yang dikirim oleh Sdr. HADI SUWARNO kepada Sdr. JATMIKO melalui pesan whatsapp yang berupa tuisan "mohon dg segala hormat bantuannya undangan ini bs diteruskan kepada ke sekuruh yth bpk/Ibu Kepala Desa se Kec.Madukoro Tks". Tulisan tersebut menunjukkan bahwa Sdr. HADI SWARNO menyuruh atau meminta kepada Sdr. JATMIKO agar meneruskan undangan kehadiran kepada para Kepala Desa di kecamatan madukara, yang dalam hal ini berada di wilayah kabupaten Banjarnegara. Untuk menghadiri kegiatan kampanye pemilu yang diadakan oleh sdr. HADI SUWARNO.
- ✓ Sdr. JATMIKO diundang sebagai tokoh masyarakat karena posisi Sdr. JATMIKO sebagai Kepala Desa. Sehingga undangan tersebut meskipun tertulis kepada tokoh masyarakat akan tetapi karena dikirim kepada Sdr. JATMIKO maka dapat diartikan bahwa Sdr. HADI SUWARNO dengan sengaja mengajak atau mengundang Sdr. JATMIKO selaku tokoh masyarakat dikarenakan jabatannya sebagai Kepala Desa dan kenyataannya Sdr. JATMIKO menghadiri undangan tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan AHLI HUKUM PIDANA D. PUJIONO, S.H, M.Hum berpendapat bahwa:

- ✓ Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- ✓ Yang dimaksud dengan dilarang mengikut sertakan atau melibatkan (dimaksud ketentuan Pasal 280 ayat (2)) adalah dalam pelaksanaan kampanye, Pelaksana dan atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan baik secara aktif

maupun pasif, pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 280 ayat (2) yang karena kedudukannya secara hukum mereka harus netral (tidak memihak) kepada salah satu calon/peserta pemilu tertentu.



- ✓ Berdasarkan fakta-fakta yang ada kegiatan Meet The People tatap muka dengan masyarakat bersama Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO merupakan kegiatan kampanye dikarenakan terdapat kehadiran Prof. Dr. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO yang merupakan Juru kampanye partai demokrat Nasional, selain itu terdapat citra diri Partai Demokrat berupa logo partai nomor partai Demokrat sehingga kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Kampanye.
- ✓ Bahwa status Kepala Desa melekat dalam diri Kepala Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dilarang untuk mengikuti atau dilibatkan/diikutsertakan dalam kempanya pemilu.
- ✓ Berdasarkan Pasal 270 ayat (3) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, dalam kasus ini Sdr Hadi Suwarno dalam kedudukannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat otomatis sebagai pelaksana kampanye, sehingga Ia adalah subjek hukum yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanya Pemilu melanggar larangan mengikut sertakan Kepala Desa dalam kegiatan pemilu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto dengan pidana kurungan selama 10 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 186 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:



- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dokumentasi hasil pengawasan ,tertanggal 30 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar foto Handphone yang terdapat percakapan Whatsapp.
- 5 (lima) lembar foto kegiatan Meet The People dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949030413478, IMEI 2 : 869949030413460.

Dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN DWI NUGROHO

2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 187 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type AS dengan nomor IMEI 1 : 356911/07/993891/4, IMEI 2 : 356912/07/993891/2.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082113005073.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto.

3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 188 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO TYPE A371 warna White gold dengan IMEI 1 : 865261038337251, IMEI 2 : 865261038337244.

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293730677.

Dikembalikan kepada Saksi JATMIKO.

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XPERIA warna putih dengan IMEI : 357887063195886.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293137890.

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIKUDIN



4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polda Jateng Nomor : STTP/62/X/2018/Ditintelkam, tanggal 27 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) lembar surat undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 046/DPC/PD/BNA/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Bapak/Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka acara Meet The People (Tatap Muka Masyarakat) dengan Bapak Prof Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikembalikan kepada Saksi P.Teki Mintoyo.

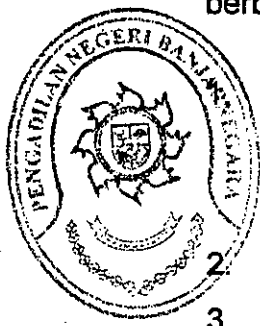
5) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp.Sita/192/XII/2018/ Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop Compaq warna hitam yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara dan sambutan Prof.Dr.H.Soesilo Bambang Yudhoyono di Computer local D-Folder Bawaslu Kab Banjarnegara-Folder Gakkumdu-Folder Kasus Demokrat 29102018.
- 1 (satu) buah flasdisk merk Vandisk warna merah yang terdapat rekaman pidato Sdr.Hadi Suwarno selaku KETua DPC PArtai Demokrat Banjarnegara dan Sambutan Prof.Dr.H.SOESILO BAMBANG YUDHOYONO.

Dikembalikan kepada Saksi SUGIYATNO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- Menyatakan Terdakwa **HADI SUWARNO Bin S. MINARTO** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 186 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dokumentasi hasil pengawasan ,tertanggal 30 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar foto Handphone yang terdapat percakapan Whatsapp.
 - 5 (lima) lembar foto kegiatan Meet The People dengan masyarakat bersama Prof.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869949030413478, IMEI 2 : 869949030413460.

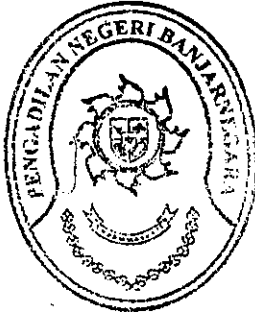
Dikembalikan kepada Saksi **ANDRIAN DWI NUGROHO**

- 2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 187 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type AS dengan nomor IMEI 1 : 356911/07/993891/4, IMEI 2 : 356912/07/993891/2.

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082113005073.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Suwarno Bin S. Minarto

- 3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 188 / XI / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Nopember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO TYPE A371 warna White gold dengan IMEI 1 : 865261038337251, IMEI 2 : 865261038337244.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293730677.

Dikembalikan kepada Saksi JATMIKO.

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY Type XPERIA warna putih dengan IMEI : 357887063195886.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 085293137890.

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIKUDIN

- 4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Sp. Sita / 192 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 03 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polda Jateng Nomor : STTP/62/X/2018/Ditintelkam, tanggal 27 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Suwarno selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara.
- 1 (satu) lembar surat undangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 046 /DPC/PD/BNAX/2018, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Bapak/Ibu Tokoh Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka acara Meet The People (Tatap Muka Masyarakat) dengan Bapak Prof Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikembalikan kepada Saksi P.Teki Mintoyo.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2018/PN.Bnr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr pada tanggal 20 Desember 2018;



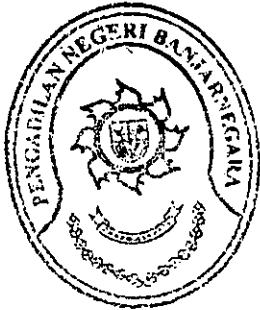
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 21 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 26 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa HADI SUWARNO Bin S.MINARTO didakwa dengan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan tindak pidana.
3. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Kami Jaksa Penuntut Umum terbukti melakukan perbuatan mengikutsertakan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye dengan cara Terdakwa HADI SUWARNO selaku Ketua DPC



Partai Demokrat Banjarnegara pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp melalui handphone SAMSUNG A5 milik Terdakwa dengan nomor telepon 082113005073 kepada Whatsapp telephone milik Kepala desa JATMIKO dengan nomor telepon 085293730677 dengan isi pesan berupa : **file doc word dengan judul Undangan Tokoh Tatap Muka Dengan SBY** serta chat tambahan dibawahnya yang bertuliskan "**Mohon dengan segala hormat bantuannya undangan ini bisa diteruskan kepada ke sekuruh yth bpk/ibu kepala desa se Kec.Madukoro Tks**". Selanjutnya Saksi JATMIKO selaku kepala Desa Pekauman Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2018-2024 meneruskan melalui percakapan whatsapp file doc word dengan judul Undangan Tokoh Tatap Muka Dengan SBY ke nomor whatsapp milik TAUFIKUDIN yang menjabat sebagai Kepala Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara periode 2018-2024.

4. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas **pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota**, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorng, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
6. Bahwa Kami Penuntut Umum sependapat dengan keterangan ahli pidana Dr,PUJIONO,S.H,M.Hum yang menerangkan bahwa ketentuan Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana Pasal 1 angka 22 adalah sejalan dengan Pasal 270 ayat (3) UU Pemilu dimana yang disebut pelaksana kampanye itu beberapa pihak yaitu yang ditunjuk karena kedudukannya (*ex officio*) maupun yang ditunjuk karena penunjukan oleh peserta pemilu.
7. Bahwa didalam bunyi *letterlijk* Pasal 270 UU RI Nomor 7 tahun 2017 yang menggunakan kata "*terdiri dari..*" dan bukan "*dapat terdiri dari..*". Sehingga Pengurus Partai politik harus



dimaknai secara otomatis karena kedudukannya menjadi Pelaksana Kampanye tidak harus didaftarkan.

8. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 460 UU RI Nomor 7 tahun 2017 Ayat (1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*

Ayat (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

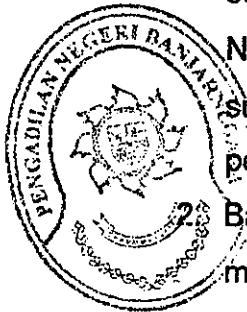
Maka harus dibedakan antara pelanggaran tindak pidana Pemilu dengan pelanggaran administrasi, Sebagaimana juga diatur didalam Pasal 29 huruf j UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9. Bahwa pada akhirnya kita penegak hukum perlu memaknai gagasan hukum progresif yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa: *"Apabila hukum itu bertumpu pada "peraturan dan perilaku", maka hukum yang progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan.*
10. Bahwa menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga hal : 1.) Substansi Hukum, berupa peraturan perundang-undangan, 2.) Struktur Hukum berupa Aparat Penegak Hukum, dan 3.) Kultur Hukum, yang terdiri dari kultur hukum internal (kultur hukum dari penegak hukum) dan kultur hukum eksternal (kultur hukum dari masyarakat secara umum). Masih menurut Lawrence Meir Friedman, **ketiganya harus saling melengkapi dan saling menutup kekurangan agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik**, oleh karenanya dalam perkara *a quo*, celah hukum yang timbul (terkait pendaftaran pelaksana kampanye pemilu secara administratif ke KPU) yang berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum, sudah seharusnya ditutup dan diperbaiki oleh Struktur Hukum (Penegak Hukum, termasuk pula Hakim) serta Kultur Hukum Internal (sikap penegak Hukum terhadap celah Hukum tersebut) agar sistem hukum terkait pemilu dapat berjalan dengan "apik" dan bukannya

malah memperlebar celah hukum tersebut dengan cara tidak berani menegakkan hukum secara *progresif*.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa **HADI SUWARNO Bin ES. MINARTO** sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No.136Pid.Sus/2018/PN.Bnr, tanggal 20 Desember 2018, karena sudah sesuai dengan rasa keadilan dan juga pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar;



2. Bahwa pada intinya Terdakwa **HADI SUWARNO Bin ES. MINARTO** menolak semua alasan-alasan memori banding Penuntut Umum dan sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarnegara untuk seluruhnya;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No.136/Pid.Sus/2018/PN.Bnr, tanggal 20 Desember 2018;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri



dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah membaca dan mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dimana bahwa meskipun Terdakwa adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara namun Terdakwa bukanlah termasuk dalam pelaksana kampanye karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari Partai Demokrat karena berdasarkan surat Model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banjarnegara tertanggal 22 September 2018 dimana dalam surat tersebut yang terdaftar sebagai pelaksana kampanye adalah Pompy Widiasmoro, S.Pd., Dwi Antoro dan W. Budiman. Dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari tuntutan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Hari Almusahadi, S.H. dan Dina Krisnayati,S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Hj. Yulia Sa'adah,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota ,
Ketua Majelis

ttd

ttd

Hari Almusahadi, S.H. Rr.Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.

ttd

Dina Krisnayati,S.H

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Yulia Sa'adah,S.H.,M.H.

